



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat. umur 27 tahun, agama islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta. Tempat tinggal di Alamat Penggugat, yang dalam ini ia diwakili oleh Kuasanya; **FAUZIA TIAIDA, SH.** Ia adalah Advokat & Pengacara berkantor di PBH KAWAL KEADILAN. Beralamat di Jl. Energi. Gg. Melati No. 1. Lingkungan Banjar. Kecamatan Ampenan. Kota Mataram - NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Alamat Tergugat. Yang kemudian dalam perubahan gugatannya Tergugat disebutkan bertempat tinggal Alamat, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.MTR. tanggal 10 Januari 2017 yang kemudian diperbaiki dengan surat gugatannya tanggal 14 Pebruari 2017 telah mendalilkan hal-hal yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Agama Islam pada hari jum'at, tangga 14 bulan Desember tahun dua ribu dua belas sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 063/43/XII/2012 Tanggal 14 Desember Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selong;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama ditempat kediaman yang terletak di Perumahan Royal Mataram. Kelurahan Jempong Baru. Kecamatan Sekarbela. Kota Mataram;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Anak** perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak awal tahun 2015 tersebut sampai dengan empat tahun Penggugat sering mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, akibatnya Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, apa lagi Tergugat sering melakukan kekerasan tersebut di depan anak yang masih balita;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, merendahkan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat, juga dihadapan keluarga Penggugat serta di hadapan anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita;
7. Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat sering mendapatkan ancaman akan di bunuh oleh Tergugat;

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percekcoan, Penggugat selalu berusaha diam dan selalu mengalah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterbukaan dan kepercayaan lagi satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik selalu bertengkar;
10. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat selalu menjadi tulang punggung keluarga;
11. Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016, akibatnya Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga kini;
13. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu curiga, marah-marah dan temperamental

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

16. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

17. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak itu Dewasa atau Mandiri;
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak Tergugat dan Penggugat hingga dewasa nanti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUNSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar damai dengan Tergugat dalam arti tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berteguh pada dalil-dalil gugatannya dan tetap mohon diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 20/KJ/II/2017., a.n. Baiq Wardatul Hayati,SH., tertanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 063/43/XII/2012., tertanggal 14 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

b. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di jln Panji Tilar nomor 35, Kekalek Barat, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela. Kota Mataram; di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di komplek Perumahan Gunungsari lalu pindah bersama di Perumahan Royal Mataram;

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan kini telah dikarunia anak satu bernama anak usia 4 tahun kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dalam rumah-tangga Penggugatlah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sedangkan Tergugat tidak punya pekerjaan setelah Tergugat diberhentikan dari tempat pekerjaannya di Maskapai Lion Air, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan pasti;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran itu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, mengusir bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan; Penggugat bersama saksi pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan mengontrak rumah, sedangkan Tergugat juga meninggalkan tempat tinggalnya dan sekarang pulang ke Surabaya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sehingga sudah tidak ada komunikasilagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Otak Desa, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pernah menjadi pembantu Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di kompleks Perumahan Gunungsari lalu pindah bersama di Perumahan Royal Mataram;
- Bahwa semula rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan kini telah dikarunia anak satu bernama anak usia 4 tahun kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, yang lalu rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran kerean Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga, Penggugat sebagai pengusaha penjual komputer, sedangkan Tergugat tidak punya pekerjaan setelah diberhentikan dari tempat pekerjaannya di Maskapai Lion Air, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan pasti;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, mengusir Penggugat bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat dan saksi menempati rumah kontrakan, sedangkan Tergugat pulang ke Surabaya, tetapi kini kembali menempati rumah di Perumahan Royal Mataram;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini adalah kumulasi terdiri dari gugatan perceraian, gugatan pemeliharaan anak (hadlanah) dan nafkah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa gugatan kumulasi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peradilan Agama dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa secara kumulasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil; Maka untuk memberikan putusan atas perkara ini, Majelis perlu menilai panggilan-panggilan (*relaas*) Pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat telah dilakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali;

Pertama, panggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, kemudian dipanggil ulang pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari ini Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;

Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat *aquo* telah dilakukan oleh Jurusita secara seksama dan sesuai dengan hukum, sehingga panggilan-panggilan *a quo* dapat dinilai sebagai panggilan yang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi ia tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disertai atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449 ayat (1) RBg. Majelis dapat memberikan putusan tanpa hadimya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Ia telah terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan tentang adanya alasan perceraian, walaupun tidak ada bantahan dari Tergugat, karena sifat pembuktiannya diatur secara khusus oleh undang-undang, maka Penggugat wajib membuktikan (vide Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh Penggugat dalam persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti P-1; Berupa Kutipan Akta Nikah, nomor Nomor : 063/43/XII/2012., tertanggal 14 Desember 2012. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tentang kebenaran adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku buruk Tergugat suka mabuk-mabukan berjudi sabung ayam sehingga Ia melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 14 Desember 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi kemudian sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah dan biaya keluarga;
3. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikhis, memukul dan mengusir Penggugat;
4. Nahwa dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sehingga Kini pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah oamg yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi, dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajibannya masing masing sebagai suami dan isteri selama 3 (tiga) bulan;

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri dan anaknya, utamanya bagi Pengugat, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan fakta tersebut dapat dikwalifisir sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; "Yaitu antara suami istri terus meneru terjadi perselisihan dan

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Rumah-tangga yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah-tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974)

Pertimbangan Syar’i

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari’at Islam (maqashid asy-syar’i adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai. Sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi yang demikian perceraian adalah harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriq li dharar*);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama’ dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن قيد الوفاة لا يعلق طلاقاً جوازاً له في زواله بغير مدعى

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menyatakan jatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal.62 :

المصالح على طبعها مفسدة

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, “ bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis telah mendengarkan keterangan orang-orang dekat Penggugat nama sekaligus didudukkan sebagai saksi Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan serta berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitum gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Gugatan Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Almira Adiwidya Endrasmara, yang kini berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut diatas, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata;
4. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
6. Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 105 KHI tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyiz* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : “Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”;
8. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93 disebutkan sebuah riwayat bahwa, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya;”Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah;
9. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat diambil suatu kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
10. Bahwa dalam fakta selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur, anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Almira Adiwidya Endrasmara, yang kini berusia 4 tahun bersama dan diasuh oleh Penggugat dan dalam persidangan Majelis tidak menemukan fakta bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat jika hak pengasuhan ada pada Penggugat;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak kandung

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, bernama Almira Adiwidya Endrasmara, yang kini berusia 4 tahun patut dikabulkan;

Gugatan Nafkah Anak dan biaya Pemeliharaan, pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama yang kini berusia 4 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa tentang gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlonah*), Majelis telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa Pemegang hak pemeliharaan adalah pada Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
4. Bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis tidak dapat mengetahui secara lebih pasti tentang kemampuan ekonomi Tergugat;
5. Berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah ia diberhentikan dari tempat ia bekerja di Maskapai Lion Air;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah, biaya perawatan dan pendidikan bagi seorang anak usia 4 tahun yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah memberatkan kepada Tergugat;

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar keputusan dan kewajiban Majelis menetapkan nafkah dan biaya pendidikan dan perawatan anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

8. Bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya pendidikan yang terus merambat naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut diatas pada setiap tahunnya ditambah dengan 20 % (dua puluh persen) dari besaran penetapan tersebut;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; dan pada setiap tahunnya ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama, usia 4 tahun, dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat, sejak perkara ini diputuskan dan untuk setiap tahunnya ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran nafkah tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Abidin H. Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Zulfa Asyhuri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 225.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mtr